



P U T U S A N

Nomor 46/PID.SUS/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto
2. Tempat lahir : Pasar Seluma
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut:

- Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2020/Sat.Res. Narkoba dibuat tanggal 28 Januari 2020,
- Terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 2 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/02/I/2020 dibuat tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tais, tanggal 24 Juni 2020, Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Tas dalam perkara atas nama Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/Pid.Sus/2020/PT BGL. tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 08 Juni 2020, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-52/SELUMA/03/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di tahun 2020 di cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kelurahan Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kecamatan Seluma timur kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 12.15 wib Terdakwa menghubungi sdri. Fitri untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 13.03 mendatangi rumah sdr. Fitri (dpo) di kelurahan bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, kemudian ketika bertemu dengan sdr. Fitri Terdakwa mengatakan "ingga (ayuk fitri), ada paketan 100 gak (ada ganja dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Fitri mengatakan "ada bang, tunggu dulu di depan." Kemudian sdr. Fitri mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa serta kemudian Terdakwa membayar ganja tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada sdr. Fitri.
- Bahwa kemudian tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kel. Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM dengan membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana pendek warna coklat garis-garis putih merk kandy sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa kemudian sekira jam 22. 00 wib datang anggota polisi sat-narkoba dan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi arsad selaku ketua rt.04 kel. Bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma. Untuk kemudian diamankan ke Polres seluma.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0037.K dari hasil uji laboratorium tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan Polres seluma dengan nomor surat B/21/I/2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 28 Januari 2020 Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.)
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20/I/ 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih).

Halaman. 3 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 di cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kelurahan Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kecamatan Seluma timur kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 12.15 wib Terdakwa menghubungi sdr. Fitri untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 13.03 mendatangi rumah sdr. Fitri di kelurahan bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, kemudian ketika bertemu dengan sdr. Fitri Terdakwa mengatakan "ingga (ayuk fitri), ada paketan 100 gak (ada ganja dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Fitri mengatakan "ada bang, tunggu dulu di depan." Kemudian sdr. Fitri mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa serta kemudian Terdakwa membayar ganja tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada sdr. Fitri.
- Bahwa kemudian tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Pasar Seluma Kec. Seluma selatan Kab. Seluma timur kabupaten seluma dan mulai menggunakan narkotika tersebut dari mulai jam 14.30 wib sampai dengan jam 16.00 Wib. Kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa kemudian tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kel. Bunga mas

Halaman. 4 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 04/03 Kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamah vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM dengan membawa sisa pakai dari narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana pendek warna coklat garis-garis putih merk kendy sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa kemudian Terdakwa melinting sisa pakai dari narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibeli dari sdr. Fitri dengan menggunakan kertas papir merk djanoko.

- Bahwa kemudian sekira jam 22. 00 wib datang anggota polisi sat-narkoba dan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi arsad selaku ketua rt.04 kel. Bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma. Untuk kemudian diamankan ke polres seluma.

- Bahwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0037.K dari hasil uji laboratorium tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/21/I/2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 28 Januari 2020 Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.)

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212/I/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkoba).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20/I/ 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman. 5 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2020, NO. REG.PERK : 02/SELUMA/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan POM menjadi: 0,5 gram (berat bersih) sehingga sisa dengan berat 2,48 Gram (berat bersih)
- 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC.
- Dirampas Untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM
- Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Halaman. 6 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN. Tas yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan POM menjadi: 0,5 gram (berat bersih) sehingga sisa dengan berat 2,48 Gram (berat bersih)
 - 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

Halaman. 7 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Tas dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Juli 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 7 Juli 2020 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu yang cukup sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tais Nomor: W.8.U6/868/HN.01.10/VII/2020, tertanggal 8 Juli 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tas yang ditujukan kepada Terdakwa dan dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 35/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tas pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman. 8 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang Penuntut Umum di dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan memandang kurang tepat dengan Pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa dakwaan yang lebih tepat ditujukan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat 1 huruf A UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika gol I dalam bentuk tanaman ganja yang didapat dari Sdr. Fitri (DPO) dan tempat dimana terdakwa ditangkap adalah merupakan tempat cucian mobil yang ramai dan banyak didatangi orang, bukan tempat untuk menggunakan atau memakai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

2. Bahwa pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut angka 1 di atas tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang memakai standar berdasarkan berat barang bukti Narkotika, ada Uji laboratorium dengan hasil positif dan terhadap terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta tertangkap tangan.

Menimbang berkaitan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di depan Majelis Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam putusannya baik dakwaan Primer Pasal 111 ayat 1 Undang Undang No 35 Tahun 2009 maupun dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat 1 Undang undang No 35 Tahun 2009 sudah tepat, dimana majelis telah mempertimbangkan unsur memiliki (Pasal 111 ayat 1) dikaitkan dengan niat/tujuan untuk kepentingan mengambil keuntungan secara ekonomis, sedangkan di dalam fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti untuk itu dan dari hasil uji laboratorium dan fakta-fakta yang didapat dipersidangan Terdakwa terbukti menyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider.

Halaman. 9 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim yang dinyatakan tidak sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial (sebagaimana memori banding penuntut umum), hal tersebut dikarenakan putusan majelis hakim tingkat pertama, bukanlah putusan yang berisi perintah rehabilitasi, namun berupa pemidanaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 9 juni 2020 Nomor : 35/ Pid.Sus./ 2020/ PN. Tas, Memori Banding Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik perkara aquo dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acaranya sebagaimana disebut dalam Pasal 240 KUHP, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu menyalahgunakan Narkoba Gol I bagi diri sendiri.

Menimbang dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor :35 /Pid.Sus/2020/PN.Tas tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding.

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan(2) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2b) KUHP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya tertera dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya karena putusan majelis banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama maka mengenai penjatuhan lamanya pidana, penahanan, dan barang bukti majelis tidak perlu mencantumkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 24 juni 2020 Nomor : 35/ Pid.Sus./ 2020/ PN. Tas, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000,-.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami Wiwik Suhartono,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Arini,SH. dan Tety Siti Rahmat. S. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harneti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

(Ar i n i, SH.)

(Wiwik Suhartono,SH.MH)

(Tety Siti Rohmat. S, SH, MH)

Halaman. 11 dari 12 halaman, Pts.Perk. No.46/Pid.Sus/2020/PT.BGL.



Panitera Pengganti :

(H a r n e t i, S H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)